



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara atas nama Anak:

Nama lengkap : PIPIN NURDIN Alias PIPIN
Tempat lahir : Sanana
Umur / tanggal lahir : 17 Tahun / 05 September 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Waibau Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak dipersidangan didampingi Penasihat hukum yang bernama SYAHDI SYAHRI,S.H,M.H.,KUSWANDI BUAMONA,S.H.,Advokat/konsultan hukum berkantor di jalan Waibau, Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 9 Juli 2018 di bawah Nomor 65/SK/Pid/2018/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tentang Penunjukan Hakim yang mengadili Perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Labuha tentang Penetapan Hari Sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Anak beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut kiranya Majelis Hakim pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Anak
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak
 3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah);
- Telah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum anak yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman,dan atas pembelaan/pledoi tersebut Penuntut Umum bertetap dengan tuntutananya serta Penasihat Hukum Anak tetap pada pledoi semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan Anak (LITMAS) dari pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan didakwa oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan sepeda motor menuju sebuah kios yang berada di Kampis Desa Fagudu untuk membeli sebungkus rokok untuk ayahnya;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih kembali ke rumahnya melewati perbatasan Kampis Desa Fagudu dan Desa Waibau tiba-tiba Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menghalangi Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih di tengah jalan dengan merentangkan kedua tangannya berdiri di depan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih sehingga Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih bertanya “bagaimana ini (apa apa ini?)” lalu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN jawab “seng antar beta di beta tamang di belakang tembok sana dolo (antarkan saya menuju ke teman saya yang berada di belakang tembok di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula) namun Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menolaknya dengan berkata “beta seng mau, beta mau antar beta pung papa pung rokok ini antua su tunggu di rumah sana (saya tidak bisa mengantarkan kamu karena saya mau mengantarkan rokok milik ayah saya, ayah saya sudah menunggu di rumah), namun Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memaksa dengan berkata “mari sudah cepat-cepat saja (ayolah tidak lama), akhirnya Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun menuruti Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dan mengantarkan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN ke tempat tujuannya tersebut, saat itu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN

Halaman 2 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membonceng Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan sepeda motor Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih;
- Bahwa sesampainya di belakang tembok di Desa Fagudu di depan rumah yang bangunannya belum selesai, tiba-tiba Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menghentikan sepeda motor kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN turun dari sepeda motor tersebut lalu menarik tangan sebelah kiri Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan “mari dolo iko beta masuk kadalam dolo cepat-cepat saja (ayo ikut dengan saya ke dalam rumah itu tidak lama kok) Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih terus menolaknya, tapi Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN terus menarik tangan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menuju ke dalam rumah tersebut;
 - Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut, Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN terus menarik Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih hingga di ruangan paling belakang rumah tersebut, kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN berdiri tepat di hadapan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih lalu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memegang kedua tangan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan kedua tangan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dan menempelkan badan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih ke tembok;
 - Bahwa kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN mau mencium bibir Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih namun Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih memalingkan wajahnya ke sebelah kiri sehingga Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN tidak dapat mencium bibir Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih, kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih berkata “kalo se biking beta bagaimana-bagaimana to, abis nanti beta bataria (kalau kamu melakukan hal-hal negatif terhadap diri saya, saya akan berteriak);
 - Bahwa setelah itu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN melepaskan kedua tangannya dari tangan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih, kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN mengatakan “se bataria nanti beta pukul se, beta tara kasi se pung kunci motor (kalau kamu berani berteriak, saya akan memukul kamu dan saya tidak akan mengembalikan kunci motor kamu), lalu tiba-tiba HP Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih berbunyi kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih mau melihat HP-nya, saat itu juga Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memukul tangan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan HP Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun jatuh ke tanah, kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih merunduk untuk mengambil HP-nya yang jatuh ke tanah, setelah itu Anak Saksi Aprianingsih

Halaman 3 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ipa Alias Ningsih setengah berdiri, tiba-tiba Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memegang dan meremas payudara Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dengan kedua tangan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menempelkan badan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih ke dinding, lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun kaget dan berusaha melepaskan tangan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dari payudara Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan berteriak meminta tolong, kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN merangkul leher Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dari arah sebelah kiri Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan tangan kanannya dan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menutup mulut Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memegang kemaluan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dari luar celana Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN meremas kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menyikut perut Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN hingga Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN melepaskan rangkulannya terhadap Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun langsung melarikan diri keluar dari pintu rumah belakang dan berteriak “tolong” kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih terus berlari menuju ke jalan raya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih bertemu dengan 2 (dua) orang teman Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih yakni saksi Riski Lajaonde dan saksi Suhardi Upara lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih mengatakan kepada mereka “wee pipin to dia apa beta (hey pipin telah melakukan pencabulan terhadap saya)” kemudian teman Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih tersebut bertanya “kong dia dimana (terus pipin sekarang dimana)” lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih berkata “beta seng tau dia dimana lagi (saya sudah tidak tahu sekarang dia dimana)”;
 - Bahwa selanjutnya Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih meminjam HP saksi Suhardi Upara tersebut untuk menelepon kakak Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih, namun kakak Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih tidak mengangkatnya, tiba-tiba Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih melihat paman Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih yakni saksi Marfan Embisa dengan sepeda motornya menuju ke arah Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan saksi Riski Lajaonde serta saksi Suhardi Upara lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun menghentikan saksi Marfan Embisa

Halaman 4 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Marfan Embisa mengatakan “ade bagaimana itu, motor dimana?” karena sebelumnya saksi Marfan Embisa melihat Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pergi menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih mengatakan “motor ada disana di om malik punya rumah, pipin membawa saya disana, kemudian dia mau mencium saya pegang dada saya kemudian pipin juga memegang kemaluan saya” saat itu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih sudah merasa sangat takut dan tertekan akhirnya saksi menceritakan hal tersebut kepada saksi Marfan Embisa dalam keadaan menangis kemudian saksi Marfan Embisa pergi menuju ke rumah kosong tersebut, setelah beberapa menit kemudian saksi Marfan Embisa kembali dan mengantarkan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pulang ke rumah Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih;

- Bahwa sesampainya di rumah Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih, saksi Marfan Embisa mengatakan kepada ayah Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih yakni saksi Sahjuan Ipa Alias Wan untuk segera melaporkan kejadian yang dilakukan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN terhadap Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih tersebut kepada Kepala Desa kemudian saksi Sahjuan Ipa Alias Wan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa namun Kepala Desa menyarankan agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga saksi Sahjuan Ipa Alias Wan pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kepulauan Sula;
- Bahwa akibat perbuatan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN tersebut Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih merasa tertekan tertekan dan trauma dan merasa takut ketika bertemu dengan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN;
- Bahwa Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih masih berusia 13 Tahun sehingga masuk dalam kategori Anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/410/IST/KS/2011 tanggal 09 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Drs. Lutfi Umasangadji menerangkan bahwa Aprianingsih Ipa lahir pada tanggal 09 April 2003;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yaitu :

1. Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi karena Pipin ada pegang-pegang saksi di perbatasan Desa Waibau;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi masih sekolah kelas III SMP;
- Bahwa waktu itu ayah saksi menyuruh membeli rokok di kios yang berada di Desa sebelah yaitu Desa Kampis dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kembali dari membeli rokok menuju kerumah saksi melewati perbatasan Desa Waibau dan Desa Kampis tiba-tiba saudara Pipin menghalangi saksi ditengah jalan dengan merentangkan tangan tepat didepan saksi lalu saya berhenti dan saya bertanya “ bagaimana ini ” ? lalu saudara Pipin mengatakan “ se antar beta di teman dibelakang tembok dolo ” (kamu antarkan saya ke teman yang ada dibelakang tembok), tetapi saya menolak dengan mengatakan “ beta seng mau, beta mau antar papa pung rokok ” (saya mau antar bapak punya rokok) namun karena saudara Pipin terus memaksa lalu saya katakan “ mari cepat-cepat ” akhirnya saya menyuruh saudara Pipin yang membawa sepeda motor membonceng saksi;
- Bahwa pada waktu sampai dibelakang tembok di Desa Fagudu didepan sebuah rumah kosong tiba-tiba saudara Pipin menghentikan sepeda motor lalu ia turun dari motor dan menarik tangan kiri saksi tetapi saksi menolaknya dan ia terus menarik saksi masuk kedalam rumah diruangan yang paling belakang lalu ia memegang kedua tangan saksi dan menempelkan ke tembok rumah dan ia mencium saksi tetapi saksi memalingkan muka saksi dan ia tidak dapat mencium bibir saksi;
- Bahwa kejadiannya malam hari, lalu selain cium, ia peluk saksi dan saksi mengatakan “ kalau kamu berbuat hal-hal yang tidak baik, saksi akan berteriak ” dan saudara Pipin mengatakan “ kamu berteriak saya akan pukul kamu ” . Setelah itu Hp saya berbunyi dan pada saat saksi hendak melihat Hp tiba-tiba saudara Pipin memukul tangan saksi sampai Hp terjatuh, lalu pada waktu saksi mau mengambil Hp saat itu juga saudara Pipin memegang payudara saksi dan meremas;
- Bahwa saksi menangis dan berteriak minta tolong lalu saudara Pipin merangkul dibagian leher saksi dan menutup mulut saksi dan ia memegang kemaluan saksi;
- Bahwa kunci motor ia yang pegang dan membawa masuk kedalam rumah;
- Bahwa tidak ada yang menolong karena tidak ada yang mendengar;
- Bahwa ia memegang payudara saksi pada saat saksi hendak mengambil Hp;
- Bahwa temannya sudah tahu masalah ini dan saksi merasa sangat malu;
- Bahwa perasaan saksi pada saat ini melihat saudara Pipin sangat trauma;

Halaman 6 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;
- 2. Saksi Sahjuan Ipa Alias Wan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa masalahnya sehingga dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini karena anak saksi telah dicabuli oleh Anak Pipin;
 - Bahwa waktu itu saksi menyuruh anak saksi Ningsih membeli rokok tetapi saksi menunggu sampai jam 09.00 wit malam barulah anak saksi yang bernama Ningsih datang dengan menangis lalu saksi pukul, kemudian sesuai yang telah Ningsih terangkan bahwa waktu ia membeli rokok di kios yang berada di Desa sbelah yaitu Desa Kampis dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kembali dari membeli rokok melewati perbatasan desa Waibau dan Desa Kampis tiba-tiba Anak Pipin menghalangi ditengah jalan dengan merentangkan tangan tepat didepan dan anak saksi berhenti kemudian anak Pipin membawa anak saksi kebelakang tembok;
 - Bahwa anak Ningsih pulang kerumah ada yang mengantar yaitu saudara Marfan;
 - Bahwa korban Trauma selama 3 (tiga) bulan sampai sampai ia minta untuk pindah sekolah ke Ternate dan saksi selalu berbicara dengan anak korban Ningsih agar ia tidak mengalami trauma yang lebih parah lagi;
 - Bahwa anak korban Ningsih mengatakan bahwa anak Pipin ada memeluknya dan mencium serta memegang payudara;
 - Bahwa pada malam itu sebelum dilaporkan ke Polisi, saya melapor ke Kepala Desa pada jam 09.00 wit malam lewat lalu pada jam 10.00 wit malam itu juga kami ke Kantor Desa dan di Kantor Desa Kepala Desa menanyakan kronologis kejadian pada anak korban Ningsih dan pada tanggal kejadian yaitu tanggal 10 Agustus 2017 sekitar jam 11.00 wit malam melapor ke Polisi;
 - Bahwa ada surat perdamaian yaitu setelah beberapa bulan kemudian datanglah orang tua pelaku dengan surat perjanjian damai dan saksi mohon kepada Majelis Hakim apabila ada kemungkinan untuk meringankan hukuman supaya dapat meringankan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;
- 3. Saksi Marfan Embisa Alias Afan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah perbuatan cabul;
 - Bahwa waktu kejadian saksi bertemu dengan anak Ningsih yang sementara menangis dibawah pohon lalu saksi tanya dan korban mengatakan bahwa ia telah dipeluk dan dicium-cium oleh anak Pipin;

Halaman 7 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibawa oleh Pipin di belakang tembok didalam sebuah rumah kosong lalu Pipin memeluk dan menciumnya dan saksi sempat duduk diatas tembok leger dan korban sementara menangis lalu saksi antarkan korban Ningsih pulang kerumahnya;
- Bahwa waktu bertemu korban pertama kali korban sementara menangis lalu saksi tanya kenapa menangis dan korban menjawab bahwa ia dibawa oleh Pipin di belakang tembok didalam sebuah rumah kosong lalu Pipin memeluk dan menciumnya dan saksi sempat duduk diatas tembok leger dan korban sementara menangis lalu saksi antarkan korban Ningsih pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Anak atau Penasihat Hukum Anak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat menguntungkan bagi Anak sebagai berikut:

1. Saksi Suparman Fatgehipon, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah perbuatan cabul;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa ada terjadi percabulan;
- Bahwa saksi tidak tahu karena saksi hanya memberikan keterangan menyangkut keadaan sehari-hari dari anak Pipin di Desa Waibau;
- Bahwa Anak Pipin adalah anak yang baik di Desa Waibau;
- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Ningsih dan ia masih kelas II SMP;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Waibau Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa setahu saksi anak Pipin baik;
- Bahwa di Desa Waibau telah diberlakukan jam malam bagi para remaja yaitu sampai pada jam 11 malam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Anak:

- Bahwa ada masalah pencabulan sehingga anak Pipin diperiksa disidang ini;
- Bahwa terjadinya percabulan kejadiannya tanggal 10 Agustus 2017;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ningsih;
- Bahwa Anak ada pegang-pegang dan mencium Ningsih, pegang payudaranya;

Halaman 8 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadiannya dirumah kosong di Desa Fagudu, Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa Anak bertemu di jalan perbatasan Desa Fagudu dan Desa Waibau di leger kemudin Anak bawa Ningsih ke rumah kosong;
 - Bahwa Anak masih sekolah kls III SMA;
 - Bahwa Anak belum pernah dihukum;
 - Bahwa Anak pegang 1 (satu) kali, pegang payudara 1 (satu) kali, tetapi Anak tidak cium Ningsih;
 - Bahwa Anak bertemu korban di jalan dan waktu itu Anak sementara duduk diatas leger lalu Anak mengatakan “mari dulu”, setelah itu Anak ajak korban untuk ke belakang tembok dengan maksud untuk duduk-duduk dengan korban;
 - Bahwa kami dengan motor masing-masing dan setelah sampai didepan rumah kosong Anak cabut kunci motornya lalu kami masuk kedalam rumah kosong diruang tamu;
 - Bahwa Anak katakan jangan berteriak karena waktu itu korban mau berteriak;
 - Bahwa waktu Anak turunkan sepeda motor dari pinggiran tembok kemudian korban lewat disamping dan ia langsung jalan menuju rumah kosong dan ia mengatakan “ mau bikin apa disini “ lalu Anak mengatakan masuk kedalam dulu”;
 - Bahwa Waktu kejadiannya waktu itu jam 8 (delapan) malam;
 - Bahwa waktu korban kembali dari membeli rokok, Anak ajak korban untuk pergi ketembok dengan maksud untuk duduk-duduk saja dan korban mengatakan “ bete baru pulang beli beta pung papa rokok “(saya baru pulang membeli papa punya rokok) kemudian saya mengatakan “ kesana di tembok dulu “ dan korban mengatakan turunkan motor saya dulu dan kami menuju kerumah kosong lalu kami masuk kedalam ruang tamu dirumah kosong;
 - Bahwa korban Anak ada menangis dan berteriak;
 - Bahwa sebelumnya Anak sudah kenal dengan korban;
- Menimbang, bahwa orangtua Anak yaitu ayahnya bernama Nurdin Silayar dan Ibu kandung bernama Nurlina Buamona bahwa orangtua Anak tersebut masih sanggup membina anak Pipin Nurdin;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak, maka yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar Anak Pipin Nurdin Alias Pipin pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dimana awal mulanya Anak Saksi Aprianingsih Ipa

Halaman 9 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ningsih menggunakan sepeda motor menuju sebuah kios yang berada di Kampis Desa Fagudu untuk membeli sebungkus rokok untuk ayahnya, setelah itu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih kembali ke rumahnya melewati perbatasan Kampis Desa Fagudu dan Desa Waibau tiba-tiba Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menghalangi Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih di tengah jalan dengan merentangkan kedua tangannya berdiri di depan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih sehingga Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun menghentikan sepeda motornya;

- Bahwa benar Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih bertanya “bagaimana ini (apa apa ini?)” lalu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN jawab “seng antar beta di beta tamang di belakang tembok sana dolo (antarkan saya menuju ke teman saya yang berada di belakang tembok di Desa Fagudu Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula) namun Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menolaknya dengan berkata “beta seng mau, beta mau antar beta pung papa pung rokok ini antua su tunggu di rumah sana (saya tidak bisa mengantarkan kamu karena saya mau mengantarkan rokok milik ayah saya, ayah saya sudah menunggu di rumah), namun Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memaksa dengan berkata “mari sudah cepat-cepat saja (ayolah tidak lama), akhirnya Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun menuruti Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dan mengantarkan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN ke tempat tujuannya tersebut, saat itu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN membonceng Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan sepeda motor Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih;
- Bahwa benar sesampainya di belakang tembok di Desa Fagudu di depan rumah yang bangunannya belum selesai, tiba-tiba Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menghentikan sepeda motor kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN turun dari sepeda motor tersebut lalu menarik tangan sebelah kiri Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan tangan kanannya dengan mengatakan “mari dolo iko beta masuk kadalam dolo cepat-cepat saja (ayo ikut dengan saya ke dalam rumah itu tidak lama kok) Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih terus menolaknya, tapi Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN terus menarik tangan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menuju ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di dalam rumah tersebut, Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN terus menarik Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih hingga di ruangan paling belakang rumah tersebut, kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN berdiri tepat di hadapan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih lalu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memegang kedua tangan Anak Saksi Aprianingsih

Halaman 10 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipa Alias Ningsih menggunakan kedua tangan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dan menempelkan badan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih ke tembok;

- Bahwa benar kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN mau mencium bibir Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih namun Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih memalingkan wajahnya ke sebelah kiri sehingga Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN tidak dapat mencium bibir Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih, kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih berkata “kalo se biking beta bagaimana-bagaimana to, abis nanti beta bataria (kalau kamu melakukan hal-hal negatif terhadap diri saya, saya akan berteriak);
- Bahwa benar setelah itu Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN melepaskan kedua tangannya dari tangan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih, kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN mengatakan “se bataria nanti beta pukul se, beta tara kasi se pung kunci motor (kalau kamu berani berteriak, saya akan memukul kamu dan saya tidak akan mengembalikan kunci motor kamu), lalu tiba-tiba HP Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih berbunyi kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih mau melihat HP-nya, saat itu juga Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memukul tangan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan HP Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun jatuh ke tanah, kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih merunduk untuk mengambil HP-nya yang jatuh ke tanah, setelah itu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih setengah berdiri, tiba-tiba Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memegang dan meremas payudara Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dengan kedua tangan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menempelkan badan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih ke dinding, lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun kaget dan berusaha melepaskan tangan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN dari payudara Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan berteriak meminta tolong, kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN merangkul leher Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dari arah sebelah kiri Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menggunakan tangan kanannya dan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN menutup mulut Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih kemudian Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN memegang kemaluan Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dari luar celana Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN meremas kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih menyikut perut Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN hingga Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN melepaskan rangkulannya terhadap Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih dan Anak Saksi

Halaman 11 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianingsih Ipa Alias Ningsih pun langsung melarikan diri keluar dari pintu rumah belakang dan berteriak “tololong” kemudian Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih terus berlari menuju ke jalan raya;

- Bahwa benar selanjutnya Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih bertemu dengan 2 (dua) orang teman Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih yakni saksi Riski Lajaonde dan saksi Suhardi Upara lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih mengatakan kepada mereka “wee pipin to dia apa beta (hey pipin telah melakukan pencabulan terhadap saya)” kemudian teman Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih tersebut bertanya “kong dia dimana (terus pipin sekarang dimana)” lalu Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih berkata “beta seng tau dia dimana lagi (saya sudah tidak tahu sekarang dia dimana)”;
- Bahwa benar Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih masih berusia 13 Tahun sehingga masuk dalam kategori Anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/410/IST/KS/2011 tanggal 09 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Drs. Lutfi Umasangadji menerangkan bahwa Aprianingsih Ipa lahir pada tanggal 09 April 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka akan mempertimbangkan dakwaan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

A.d. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” artinya pelaku atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan pidana

Halaman 12 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan Anak kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2) Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak PIPIN NURDIN Alias PIPIN pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wit, bertempat di Desa Fagudu Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula dimana waktu itu ayah Anak korban menyuruh membeli rokok di kios yang berada di Desa sebelah yaitu Desa Kampis dengan menggunakan sepeda motor dan setelah kembali dari membeli rokok menuju kerumah saksi melewati perbatasan Desa Waibau dan Desa Kampis tiba-tiba Anak Pipin menghalangi Anak korban ditengah jalan dengan merentangkan tangan tepat didepan Anak korban lalu Anak korban berhenti dan Anak korban bertanya “ bagaimana ini” ? lalu Anak Pipin mengatakan “ se antar beta di teman dibelakang tembok dolo” (kamu antarkan saya ke teman yang ada dibelakang tembok), tetapi Anak korban menolak dengan mengatakan “ beta seng mau, beta mau antar papa pung rokok “ (saya mau antar bapak punya rokok) namun karena Anak Pipin terus memaksa lalu Anak korban katakan “ mari cepat-cepat” akhirnya Anak korban menyuruh Anak Pipin yang membawa sepeda motor membonceng Anak korban;

Menimbang, bahwa pada waktu sampai dibelakang tembok di Desa Fagudu didepan sebuah rumah kosong tiba-tiba Anak Pipin menghentikan sepeda motor lalu ia turun dari motor dan menarik tangan kiri Anak korban tetapi Anak korban menolaknya dan ia terus menarik Anak korban masuk kedalam rumah diruangan yang paling belakang lalu ia memegang kedua tangan Anak korban dan menempelkan ke tembok rumah dan Anak Pipin berusaha mencium Anak korban tetapi Anak korban memalingkan muka dan Anak Pipin tidak dapat mencium bibir Anak korban;

Menimbang, bahwa kejadiannya malam hari itu selain berusaha mencium bibir Anak korban, Anak Pipin juga peluk Anak korban dan Anak korban mengatakan “ kalau kamu berbuat hal-hal yang tidak baik, Anak korban akan berteriak “ dan Anak Pipin mengatakan “ kamu berteriak saya akan pukul kamu” . Setelah itu Hp Anak korban berbunyi dan pada saat Anak korban hendak melihat Hp tiba-tiba Anak Pipin memukul tangan Anak korban sampai Hp terjatuh, lalu pada waktu Anak korban mau mengambil

Halaman 13 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp saat itu juga saudara Pipin memegang payudara Anak korban dan meremas, Anak korban menangis dan berteriak minta tolong lalu saudara Pipin merangkul dibagian leher Anak korban dan menutup mulut Anak korban dan ia memegang kemaluan Anak korban, kunci motor Anak Pipin yang pegang dan membawa masuk kedalam rumah, bahwa tidak ada yang menolong karena tidak ada yang mendengar, bahwa Anak pipin memegang payudara Anak korban pada saat Anak korban hendak mengambil Hp;

Menimbang, bahwa temannya sudah tahu masalah ini dan Anak korban merasa sangat malu dan perasaan Anak korban pada saat ini melihat Anak Pipin sangat trauma;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Aprianingsih Ipa Alias Ningsih masih berusia 13 Tahun sehingga masuk dalam kategori Anak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/410/IST/KS/2011 tanggal 09 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula Drs. Lutfi Umasangadji menerangkan bahwa Aprianingsih Ipa lahir pada tanggal 09 April 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan pula hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan, berdasarkan UU.RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 60 ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Anak sudah turut dipertimbangkan sebagai hal-hal atau keadaan yang akan meringankan bagi Anak dan juga sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Majelis;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Anak oleh karena itu haruslah Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak dijatuhi pidana dan pelatihan kerja di Dinas sosial pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 14 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak juga dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Anak korban trauma dan malu;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak sopan dipersidangan;
- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Anak dan orangtuanya sudah berdamai dengan orangtua Anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, maka menurut Pengadilan putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat serta aturan hukum yang berlaku sehingga Putusan ini telah memperhatikan pula 3 (tiga) aspek tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Pipin Nurdin Alias Pipin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan cabul”
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja di Dinas sosial pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan oleh ILHAM,S.H,M.H., Hakim tunggal Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di tempat sidang Sanana yang mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ALEXANDER YOEL, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SYAKURI,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ALEXANDER YOEL

ILHAM,S.H.,M.H.

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2018/PN Lbh

Halaman 16 dari 16 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16